



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPONG SERENTAK DAN  
PEMILIHAN KEPALA KAMPONG ANTAR WAKTU DI KOTA SUBULUSSALAM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24B ayat (5) dan Pasal 24C ayat (5) Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampong Serentak dan Pemilihan Kepala Kampong Antar Waktu di Kota Subulussalam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah aceh Nomor 26);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran daerah Kota subulussalam Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lemabaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPONG SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA KAMPONG ANTAR WAKTU DI KOTA SUBULUSSALAM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Kota Subulussalam.
5. Camat adalah Camat dalam Daerah sebagai Perangkat Daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
12. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
13. Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang selanjutnya disingkat P2K adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
14. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)
15. Petugas pencatat pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh panitia pemilihan untuk melakukan pendataan pemilih di Kampung yang bersangkutan.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
17. Pemilihan Kepala Kampung serentak adalah pemilihan Kepala Kampung yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.
18. Pemilihan Kepala Kampung antar waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antar waktu, yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara di TPS.
20. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung berdasarkan hasil kelengkapan berkas administrasi.
21. Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
22. Penjabat Kepala Kampung adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
27. Kampanye Pemilihan Kepala Kampung yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Kampung dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan

tulisan kepada masyarakat Kampong dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

28. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan- pesan kampanye oleh calon Kepala Kampong melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Kampong.
29. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Kampong, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Kampong yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Kampong tertentu;
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Kampong.
31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PEMILIHAN KEPALA KAMPONG

#### Pasal 2

Pemilihan Kepala Kampong serentak meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Kampong satu kali;
- b. Pemilihan Kepala Kampong bergelombang; dan

#### Pasal 3

Pemilihan Kepala Kampong satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh Kampong dalam wilayah Kota.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Kampong bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampong di wilayah Kota;
  - b. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Kampong.
- (2) Pemilihan Kepala Kampong secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

of



- (3) Pemilihan Kepala Kampung bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pemilihan kepala kampung bergelombang tidak dapat dilaksanakan dengan interval waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan adanya agenda nasional, maka pengaturan mengenai interval waktu pemilihan kepala kampung bergelombang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Gelombang I dilaksanakan pada tahun 2022; dan
  - b. Gelombang II dilaksanakan pada tahun 2025;
- (5) Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dilaksanakan pada tahun 2028.
- (6) Dalam hal adanya kebijakan pemerintah terkait pemilihan Kepala Kampung, akan dilakukan penyesuaian jadwal pemilihan Kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 5

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kota;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota; dan
  - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Walikota membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung;
  - c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan; dan
  - d. unsur terkait lainnya.
- (4) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d seperti:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Bencana Daerah;
  - b. unsur perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;

- c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Polisi Pamong Praja; dan
  - e. Komisi yang membidangi Pemilihan Umum.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kota;
  - b. melakukan Bimtek/sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap Panitia Pemilihan Kepala Kampung di Kampung;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung di Kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada Panitia Pemilihan di Kampung, Calon Kepala Kampung, masyarakat Kampung, dan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kampung serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kota.
- (7) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) BPK membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol Kesehatan di Kampung yang terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kampung, yaitu Kepala Kampung, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Kampung (Babinsa);
  - b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kampung; dan
  - a. Tokoh Masyarakat.

- (8) Tugas Panitia Pengawasan Protokol Kesehatan di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada masyarakat;
  - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Kampung kepada Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan.

#### Pasal 6

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan

### BAB III TAHAPAN PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Kampung

#### Pasal 7

- (1) BPK memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Kampung melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Walikota melalui Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari BPK.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada BPK.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

#### Bagian Kedua

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Serentak

#### Pasal 8

- (1) Walikota menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serentak.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Kampung dan BPK melalui Camat dengan tembusan kepada Imam Mukim.



## Bagian Ketiga

### Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung

#### Pasal 9

- (1) BPK membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau setelah pemberitahuan jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Rapat BPK dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas unsure perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung, dan tokoh masyarakat Kampung yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPK dan diberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Imum Mukim.
- (5) Jumlah panitia pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 6 (enam) anggota.
- (6) Panitia Pemilihan tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Kampung.
- (7) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Petugas pencatat pemilih (P2P) dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Panitia pemilihan Kepala Kampung bertanggungjawab kepada BPK.
- (9) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.
- (10) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu ketua panitia pemilihan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Kepala Kampung dengan tembusan kepada BPK.

#### Pasal 10

Pimpinan dan anggota BPK dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Kampung.

#### Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Kampung mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Kampung;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi administrasi bakal calon kepada instansi terkait;
- f. Membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- g. Menetapkan dan mengumumkan calon yang telah memenuhi persyaratan; Penetapan nomor urut calon;
- h. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap;
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. Menyediakan peralatan, perlengkapan, administrasi, surat suara, dan tempat pemungutan suara;
- l. Melaksanakan pemungutan suara;
- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. Membuat Berita Acara pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia pemilihan, dan saksi-saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Kampung;
- o. Menetapkan calon Kepala Kampung terpilih;
- p. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPK;
- q. Menerima, memproses dan menyelesaikan pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Kampung dengan memperhatikan saran Panitia Pengawas Kecamatan; dan
- r. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## Pasal 12

- (1) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dibentuk oleh Panitia pemilihan Kepala Kampung paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 6 (enam) orang dari unsur aparat pemerintah Kampung.
- (3) Petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyusun DPS, DPTb dan DPT.
- (4) Masa kerja petugas pencatat pemilih (P2P) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.

### Pasal 13

- (1) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Kampong paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada panitia pemilihan Kepala Kampong.
- (7) Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas pengamanan dari unsur anggota Polsek, Koramil, Satpol PP dan Linmas yang ditunjuk oleh panitia pemilihan Kepala Kampong.

### Bagian Keempat

#### Panitia Pengawas

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Kampong, di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan, unsur Koramil dan unsur Polsek.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat.

### Pasal 15

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampong;
- b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Kampong; dan
- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampong.

Bagian Kelima  
Jadwal Kegiatan dan Rencana Biaya

Paragraf 1  
Jadwal Kegiatan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampong menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Kampong dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
  - a. Penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya pemilihan dan inventarisasi petugas pendaftaran pemilih;
  - b. Penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan petugas pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPK dan Camat;
  - c. Usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Kampong;
  - d. Pendaftaran pemilih (penyusunan daftar pemilih sementara, pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap);
  - e. Pengumuman pemilihan Kepala Kampong;
  - f. Penjaringan dan pendaftaran bakal calon;
  - g. Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama Panitia Pengawas;
  - h. Penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas;
  - i. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap setelah dievaluasi oleh Panitia Pengawas;
  - j. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
  - k. Pengaturan dan pengawasan masa tenang;
  - l. Penyediaan surat suara, surat undangan, dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
  - m. Penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
  - n. Persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;

- o. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- p. Penetapan calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak;
- q. Penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPK;
- r. Penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, dan/atau laporan permasalahan administratif yang terjadi selama proses pemilihan Kepala Kampung dengan memperhatikan saran Panitia Pengawas;
- s. Fasilitasi pelantikan Kepala Kampung terpilih;
- t. Pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan Kepala Kampung kepada BPK dengan tembusan kepada Camat dan Walikota; dan
- u. Pembubaran Panitia Pemilihan.

## Paragraf 2

### Rencana Biaya

#### Pasal 17

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Kampung disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Kampung dipergunakan untuk :
  - a. Alat tulis kantor (ATK);
  - b. Pengadaan surat suara;
  - c. Kotak suara;
  - d. Pembuatan bilik;
  - e. Honorarium Panitia Pemilihan;
  - f. Biaya keamanan;
  - g. Biaya konsumsi;
  - h. Kelengkapan peralatan lainnya; dan
  - i. Biaya pelantikan.
- (3) Penentuan anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilakukan dalam rapat Panitia Pemilihan untuk kemudian diteliti dan dievaluasi oleh Kepala Kampung dan Panitia Pengawas.
- (4) Panitia Pemilihan dan Kepala Kampung mengajukan persetujuan biaya pemilihan Kepala Kampung kepada Walikota melalui camat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan dengan berpedoman pada APB-Kampung yang bersangkutan.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan dari walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

#### Pasal 18

Apabila biaya pemilihan Kepala Kampung belum dianggarkan dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan Kepala Kampung dianggarkan dalam perubahan



APB-Kampung pada tahun anggaran berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

#### Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung dan ditembuskan kepada BPK

### BAB IV

#### TAHAPAN PENCALONAN

##### Bagian Kesatu

#### Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Jadwal pemilihan Kepala Kampung;
  - b. Waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Kampung;
  - c. Persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Kampung; dan
  - d. Persyaratan pemilih.
- (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Kepala Kampung, pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Kampung untuk diketahui oleh masyarakat; dan
  - b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

##### Bagian Kedua

#### Persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung

#### Pasal 21

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung dari calon yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Calon Kepala Kampung adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
  - c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;

- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/ rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. Bagi pegawai negari sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi Kepala Kampung, perangkat Kampung dan perangkat mukim yang akan mencalonkan dari menjadi Kepala Kampung maka harus terlebih dahulu cuti;
- p. Terdaftar sebagai warga Kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Tidak pernah sebagai Kepala Kampung selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- r. Bersedia bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Kampung.
- s. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat;

### Bagian Ketiga

#### Penjaringan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung

##### Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan Kepala Kampung mengumumkan pendaftaran calon Kepala Kampung.

- (2) Penjaringan dan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung.
- (5) Jumlah bakal calon Kepala Kampung hasil pencarangan dan pendaftaran sekurang- kurangnya 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

#### Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pendaftar bakal calon Kepala Kampung kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu pendaftaran diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Kampung tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Kampung melaporkannya kepada Walikota melalui Camat.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penjaringan dan pendaftaran, bakal calon Kepala Kampung mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Kampung dengan melampirkan syarat- syarat :
  - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. Surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam;
  - c. Surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
  - d. Surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian resort;
  - e. Surat keterangan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung atas rekomendasi kepala dusun dan diketahui Camat dengan melampirkan foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - g. Surat keterangan tidak terlibat narkoba dari BNK;
  - h. Daftar riwayat hidup;

- i. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh kepala dinas pendidikan;
  - j. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
  - k. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Kampong;
  - l. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD; dan
  - m. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Kampong.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon Kepala Kampong, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

#### Bagian Keempat

#### Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

##### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampong beserta lampirannya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan didampingi oleh Tim Pengawas Kecamatan.
- (3) Dalam hal keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampong dipersoalkan oleh salah satu calon Kepala Kampong, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.
- (4) Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan calon Kepala Kampong, dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, semua bakal calon Kepala Kampong dan Tim Pengawas dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan.
- (5) Berita acara hasil penelitiandan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

##### Paragraf 1

#### Penetapan Calon Kepala Kampong

##### Pasal 26

- (1) Bakal calon Kepala Kampong yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Tim Pengawas Kecamatan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan

- (2) Terhadap Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut dan tanda gambar Photo calon berdasarkan undian secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon Kepala Kampung, BPK dan Tim Pengawas kecamatan.
- (3) Hasil pengundian nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon ditetapkan dan dibuat dalam berita acara penetapan calon Kepala Kampung oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Kampung tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan Kepala Kampung tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Walikota.

## Paragraf 2

### Penyelesaian Permasalahan Administratif

#### Pasal 27

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan di Kampung setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Daftar pemilih; dan/atau
  - b. Persyaratan calon Kepala Kampung.
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:
  - a. Identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan
  - b. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Kampung dan penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Tim Pembina selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (6) Tim Pembina memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala



Kampong di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- (7) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.
- (8) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
- (9) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Apabila pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Kampong yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### Paragraf 3

#### Pengumuman Calon Kepala Kampong

#### Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat Kampong dalam jangka waktu 4 (empat) Hari melalui :
  - a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor Kepala Kampong, pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat - tempat umum yang strategis di Kampong untuk diketahui oleh masyarakat; dan/atau
  - b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Pengumuman calon Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nomor urut calon Kepala Kampong;
  - b. Nama calon Kepala Kampong;
  - c. Gambar foto calon Kepala Kampong yang berpakaian sopan dan rapih serta tidak menggunakan pakaian dan/atau lambang identitas organisasi /instansi/partai politik apapun.

### Bagian Kelima

#### Persyaratan Calon Pemilih

#### Pasal 29

- (1) Yang dapat memilih Kepala Kampong adalah penduduk Kampong yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Kampong yang telah memenuhi persyaratan:

- a. Berdomisili di Kampong sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Kepala Kampong;
  - b. Pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampong sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
  - d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Bagian Keenam

##### Daftar Pemilih

##### Paragraf 1

#### Pendaftaran dan Pengumuman Daftar Pemilih

##### Pasal 30

- (1) Yang dapat memilih Kepala Kampong adalah penduduk Kampong yang terdaftar dalam DPT pemilihan Kepala Kampong yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melalui petugas pendataan pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendataan dibantu oleh kepala dusun.
- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
  - a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kampong, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan Kepala Kampong;
  - b. Pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. Penyusunan DPS;
  - d. Penyusunan DPTb; dan
  - e. Penyusunan DPT.

##### Paragraf 2

#### Pemutakhiran Daftar Pemilih

##### Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi:
- a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Kampong;
  - b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya,
  - d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
  - e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
  - f. Pemilih yang berpindah domisili ke Kampong lain, pemilih yang belum terdaftar; atau
  - g. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

#### Pasal 32

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Panitia Pemilihan dapat meminta keterangan dan/atau berkonsultasi dengan instansi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### Paragraf 3

##### Daftar Pemilih Sementara (DPS)

#### Pasal 33

Berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili;
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat/tanggal lahir;
- e. Status perkawinan;
- f. Jenis kelamin;
- g. Alamat tempat tinggal;
- h. Jenis cacat yang disandang; dan
- i. Keterangan lainnya.

#### Pasal 34

- (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diumumkan oleh panitia pemilihan Kepala Kampong melalui:
- a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor Kepala Kampong, pada setiap dusun, pada fasilitas

umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat- tempat umum yang strategis di Kampong untuk diketahui oleh masyarakat; dan/atau

- b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara.

#### Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan atau kepala dusun.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga perbaikan terhadap:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kampong tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Paragraf 4

#### Daftar Pemilih Tetap (DPT)

#### Pasal 36

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pengawas kecamatan untuk diteliti dan dievaluasi.
- (3) DPT yang sudah diteliti dan dievaluasi oleh Panitia Pengawas, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh para calon Kepala Kampong, ketua BPK dan Camat selaku ketua Panitia Pengawas.
- (4) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon Kepala Kampong.

#### Pasal 37

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui:
  - a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor Kepala Kampong, pada setiap dusun, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial,dan tempat- tempat

umum yang strategis di Kampong untuk diketahui oleh masyarakat; dan/atau

b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

#### Pasal 38

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 39

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 40

DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Paragraf 5

Surat suara dan Perlengkapan Pemilihan Lainnya

#### Pasal 41

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Kampong adalah gambar berwarna calon Kepala Kampong dengan latar belakang warna merah.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 Gram warna putih.
- (3) Ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tanda gambar dan jumlah calon Kepala Kampong.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K.
- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selembur surat suara yang telah ditandatangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K.



- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada PKKS.
- (9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Bagian Kedelapan  
Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1

Pemantapan Program Kerja Calon Kepala Kampung

Pasal 42

- (1) Sebelum pelaksanaan kampanye calon Kepala Kampung, Panitia Pengawas kecamatan melakukan pemantapan program kerja calon Kepala Kampung di tingkat Kecamatan.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum acara pemantapan program kerja, calon Kepala Kampung menyampaikan program kerja calon Kepala Kampung untuk dievaluasi oleh Tim Pembina.
- (3) Tata cara pemantapan program kerja calon Kepala Kampung adalah sebagai berikut:
  - a. Pembukaan;
  - b. Arahan Panitia Pengawas kecamatan;
  - c. Pemantapan dan evaluasi program kerja calon Kepala Kampung; dan
  - d. Penutupan.

Paragraf 2

Visi, Misi dan Program Calon Kepala Kampung

Pasal 43

- (1) Kampanye dilakukan oleh calon Kepala Kampung dan/atau tim kampanye calon Kepala Kampung.
- (2) Dalam kampanye disampaikan Visi, misi, program dan kegiatan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Kampung yang hendak diwujudkan;
  - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi; dan
  - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.

- (3) Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan melalui media pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye dan/atau alat peraga kampanye.
- (4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang:
  - a. Menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apapun; dan/atau
  - b. Menggunakan foto calon Kepala Kampong dengan pakaian/ lambang/ almamater/ atribut atau sejenisnya yang mencerminkan/ melambangkan identitas instansi pemerintah/ lembaga penyelenggara Negara dan pemerintahan/ penyelenggara pemerintahan Kampong/ BPK dan lembaga kemasyarakatan Kampong/ partai politik/ organisasi masyarakat/ sosial/ profesi/ lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

#### Pasal 44

Panitia Pemilihan bersama para Calon Kepala Kampong membuat kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kampanye.

#### Paragraf 3

Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Larangan dan Sanksi Kampanye

#### Pasal 45

Kriteria kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh calon Kepala Kampong/tim kampanye;
- b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi dan program secara tertulis atau lisan;
- c. terdapat alat peraga atau atribut calon Kepala Kampong; dan
- d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.

#### Pasal 46

Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

#### Pasal 47

Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

### Materi Kampanye:

- a. Menjungjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antara calon Kepala Kampung;
- e. Disampaikan dengan sopan, tertib, mendidik, bijak, beradab, dan tidak provokatif;
- f. Menyampaikan visi, misi dan program kerja calon Kepala Kampung; dan
- g. Bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

## Pasal 49

### Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraganya calon yang lain;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat setempat/peserta kampanye.

## Pasal 50

### Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat

mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

- c. Dalam hal calon Kepala Kampong diduga melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon Kepala Kampong tetap mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya, sambil menunggu putusan Panitia Pengawas kecamatan.
- d. Dalam Hal calon Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai Kepala Kampong, terbukti melakukan tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Kepala Kampong tersebut diberhentikan.

#### Pasal 51

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas kecamatan
- (2) Sanksi penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diberikan oleh Panitia Pengawas kecamatan atas usulan Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 4

#### Waktu Kampanye dan Masa Tenang

#### Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan dan tim kampanye calon Kepala Kampong wajib membersihkan alat peraga kampanye.

### BAB V

### PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### Bagian Kesatu

#### Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

#### Pasal 53

Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

### Paragraf 1

#### Lokasi Tempat Pemungutan Suara(TPS)

#### Pasal 54

- (1) Penentuan lokasi TPS ditempat yang mudah dijangkau oleh seluruh pemilih termasuk oleh penyandang difabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Dalam hal penentuan lokasi TPS tidak disepakati oleh semua calon Kepala Kampung, penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Panitia Pengawas kecamatan.

### Paragraf 2

#### Undangan atau Pemberitahuan Pemungutan Suara

#### Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan dibantu oleh kepala dusun menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Setelah pemilih menerima surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.
- (3) Apabila pemilih tidak ada ditempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarganya dan tanda terima surat undangan/pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.
- (4) Apabila pemilih belum menerima surat undangan/pemberitahuan, pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

### Paragraf 3

#### Saksi dari Calon Kepala Kampung

#### Pasal 56

- (1) Jumlah saksi dari masing-masing calon Kepala Kampung ditetapkan 1 (satu) orang, yang mendapatkan mandat/surat penugasan/kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Kampung.
- (2) Mandat/Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi dari calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara kepada panitia pemilihan.
- (3) Kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Kampung diberikan Formulir penghitungan suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.

7



- (4) Saksi dari calon Kepala Kampung wajib menandatangani berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemungutan suara, maka penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Kampung tetap ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 4

#### Susunan Acara Pemungutan Suara

#### Pasal 57

- (1) Susunan acara pemungutan suara dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:
  - a. Acara Pembukaan meliputi :
    1. pembukaan;
    2. laporan Ketua Panitia Pemilihan;
    3. sambutan Ketua BPK;
    4. amanat Walikota yang disampaikan oleh Camat/ yang mewakilinya; dan
    5. Sumpah/Janji Panitia.
  - b. Acara pelaksanaan meliputi :
    1. penjelasan teknis pemilihan Kepala Kampung oleh Ketua Panitia Pemilihan;
    2. persiapan pelaksanaan pemilihan;
    3. pemungutan suara;
    4. persiapan penghitungan suara;
    5. penghitungan suara; dan
    6. penetapan calon terpilih.
  - c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan:
    1. pembukaan kotak suara;
    2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
    3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
    4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Rangkaian kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Kampung.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Persiapan

#### Pasal 58

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB atau sampai dengan selesai.
- (3) Penentuan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, saksi dari calon Kepala Kampong dan BPK.

#### Pasal 59

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberikesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- (3) Apabila surat suara yang diterima oleh pemilih dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 2

#### Surat Suara Tambahan

#### Pasal 60

- (1) Tambahan surat suara digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (2) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dibuatkan berita acara.

#### Paragraf 3

#### Pendampingan Pemilih Difabilitas dan TPS Khusus

#### Pasal 61

- (1) Pemilih difabilitas saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih difabilitas, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS untuk memberikan bantuan.
- (3) Pemilih yang karena alasan sakit dan atau lansia sehingga tidak dapat datang ke TPS dapat memberikan di TPS khusus.
- (4) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mendatangkan kelengkapan pemungutan suara oleh KPPS ke tempat dimana pemilih tersebut berada dengan disaksikan oleh para saksi calon Kepala Kampong dan didampingi anggota satuan perlindungan masyarakat dan/atau aparat keamanan.

#### Paragraf 4

#### Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

#### Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00WIB dan ditutup pukul 13.00WIB atau sampai dengan selesai.

- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan/atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, Panitia menetapkan perpanjangan waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para saksi dari Calon Kepala Kampung.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1(satu) jam.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (kali) perpanjangan.
- (5) Setiap perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh para saksi calon Kepala Kampung.

#### Paragraf 5

#### Waktu Penghitungan Suara

#### Pasal 63

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pemilihan/KPPS setelah penutupan pemungutan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan/KPPS:
  - a. Merekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;
  - b. Merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. Merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan/KPPS dan saksi calon Kepala Kampung.
- (4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Kampung.
- (5) Panitia Pemilihan dapat memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon Kepala Kampung yang hadir.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan kedalam kotak suara dan dikunci.
- (7) Panitia Pemilihan menyerahkan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia pengawas kecamatan setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan.

Paragraf 6  
Suara Sah dan Tidak Sah  
Pasal 64

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Kampung dinyatakan sah apabila:
  - a. Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak suara segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara pemilihan Kepala Kampung dianggap tidak sah apabila:
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
  - b. Surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Dalam surat suara terdapat coretan, tulisan atau tanda tangan pemilih;
  - d. Terdapat tanda coblosan pada lebih dari 1 (satu) gambar atau memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Kampung yang berhak dipilih;
  - e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar;
  - f. Mencoblos dengan menggunakan alat pencoblosan diluar yang telah disediakan seperti mencoblos dengan cara disulut rokok, disobek, ditusuk dengan gunting/pisau dan alat lainnya;
  - g. Surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau sobek.
- (3) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, dijelaskan/diumumkan alasannya kepada pemilih yang hadir pada saat itu juga.

Paragraf 7  
Penghitungan Ulang Suara  
Pasal 65

- (1) Penghitungan ulang surat suaradi TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yaitu:
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; atau
  - b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; atau
  - c. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau

- d. Terjadi tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Kepala Kampong setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pengawas kecamatan.

#### Paragraf 8

#### Pemungutan Suara Ulang

#### Pasal 66

- (1) Apabila berdasarkan perhitungan suara terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Kampong yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### BAB VI

#### TAHAPAN PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Pemilihan Kepala Kampong

#### Paragraf 1

#### Laporan Panitia Pemilihan kepada BPK

#### Pasal 67

Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon Kepala Kampong terpilih kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

#### Paragraf 2

#### Laporan BPK Kepada Walikota

#### Pasal 68

- (1) BPK melaporkan calon Kepala Kampong terpilih kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Usulan pengesahan calon Kepala Kampong terpilih kepada Walikota, wajib dilampiri dengan:
- a. Surat usulan pengesahan dari BPK;
  - b. Surat rekomendasi Camat;
  - c. Berkas persyaratan calon Kepala Kampong 1 (satu) eksemplar;
  - d. Berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Kampong, dan resume

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Kampung.

#### Bagian Kedua

#### Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Kampung Terpilih

##### Pasal 69

- (1) Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPK.
- (2) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Kampung terpilih secara serentak dan/atau bergelombang sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon terpilih yang disahkan sebagai Kepala Kampung pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan Keputusan Walikota tentang pengesahannya sebagai Kepala Kampung.

#### BAB VII

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA KAMPONG

##### Bagian Kesatu

##### Perselisihan Hasil

##### Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Calon Kepala Kampung dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Kampung terpilih, dengan melengkapi:
    1. identitas pelapor;
    2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
    3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
  - b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Panitia Pengawas kecamatan atas laporan permasalahan perselisihan hasil pemilihan



- Kepala Kampung dari pelapor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- c. Panitia Pengawas kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung ditingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
  - d. Hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dilaporkan oleh Camat kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
  - e. Tim Monitoring dan Evaluasi Kota melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasilklarifikasi tersebut dilaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima; dan
  - f. Walikota memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung dengan memperhatikan masukan dari Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

## BAB VIII

### KEPALA KAMPONG, PERANGKAT KAMPONG DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA KAMPONG

#### Paragraf 1

#### Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung atau Perangkat Kampung

#### Pasal 71

- (1) Kepala Kampung yang akan mencalonkan dari kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.

#### Pasal 72

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas perangkat Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampong lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampong.

## Paragraf 2

### Calon Kepala Kampong dari PNS

## Pasal 73

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampong harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampong tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampong dan penghasilan lainnya yang sah.

## BAB IX

### PEMILIHAN KEPALA KAMPONG DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

## Pasal 74

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Kampong dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;

- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kampong; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota.

#### Pasal 75

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampong oleh Badan Permusyawaratan Kampong.

#### Pasal 76

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Kampong dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi
  - b. menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - c. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Kampong berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Kampong;

- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau
  - 6) klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 7) calon Kepala Kampong atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Kampong.
  - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
    - a. Calon Kepala Kampong;
    - b. Panitia pemilihan Kepala Kampong yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
    - b. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
    - c. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kampong; dan
    - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampong dan Lembaga Adat Kampong.
  - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 77

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan berakutifitas di luar Kampong;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Kampong untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan
  - b. pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat
  - d. memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampong, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.



- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
  - a. Calon Kepala Kampung didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Kampung;
  - c. Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kampung; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Kampung terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Kampung terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kota;
  - c. camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 78

- (1) Calon Kepala Kampung, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala Kampung, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kampung.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Kampung oleh sub kepanitiaan di kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala Kampong oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Kampong.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala Kampong oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala Kampong oleh Walikota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

#### Pasal 79

Walikota selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampong jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 80

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampong kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Kampong paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Kampong paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Kampong terpilih.

### BAB X

#### PEMILIHAN KEPALA KAMPONG ANTAR WAKTU

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 81

- (1) Kepala Kampong yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, walikota mengangkat PNS dari pemerintah kota sebagai penjabat kepala Kampong sampai dengan ditetapkan kepala Kampong antar waktu hasil musyawarah Kampong.
- (2) Musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Kampong diberhentikan.



- (3) Masa jabatan kepala Kampong yang ditetapkan melalui musyawarah Kampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Kampong yang diberhentikan.

## Bagian Kedua

### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 82

- (1) BPK membentuk panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPK.
- (3) Panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu terdiri atas perangkat Kampong dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Kampong.
- (5) Panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPK.

## Bagian Ketiga

### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 83

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Kampong antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Kampong menjadi calon kepala Kampong ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Kampong;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPK menunda pelaksanaan musyawarah Kampong pemilihan kepala Kampong sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPK.

## Bagian Keempat

### Tahapan Pelaksanaan

#### Pasal 84

- (1) Pemilihan kepala Kampong antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Kampong antar waktu oleh BPK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Kampong diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Kampong paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Kampong paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Kampong oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Kampong antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampong.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Kampong dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Kampong yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Kampong oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Kampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampong;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Kampong oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampong; dan

- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampong.
- (4) Peserta musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPK dan pemerintah Kampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Kampong yang ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Kampong melalui musyawarah Kampong kepada BPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampong mengesahkan calon kepala Kampong terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Kampong terpilih hasil musyawarah Kampong oleh ketua BPK kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Kampong terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
  - d. pelantikan kepala Kampong oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Kampong terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Kampong antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 85

- (1) BPK menyampaikan laporan calon kepala Kampung terpilih hasil musyawarah Kampung kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Walikota.
- (3) Walikota wajib melantik calon kepala Kampung terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 86

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dan tugas panitia pemilihan kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Kampung dibebankan pada APBK Subulussalam.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Kampung juga dapat berasal dari APBKampung serta swadaya masyarakat Kampung berupa sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para calon Kepala Kampung yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APBKampung.
- (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Kampung, pembiayaannya dibebankan dari para calon Kepala Kampung.
- (6) Segala biaya yang timbul akibat dari kelengkapan persyaratan calon Kepala Kampung termasuk biaya pembekalan dan uji pengetahuan bagi bakal calon Kepala Kampung dibebankan pada bakal calon Kepala Kampung

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPK setelah Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung.
- (2) Panitia pengawas dibubarkan oleh Camat, setelah Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung terpilih.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Kampung dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden

Pasal 88

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Kota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 89

Nama Kampung, jadwal tahapan dan waktu pemilihan Kepala Kampung serentak baik satu kali maupun bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 90

Format-format surat administrasi dan sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 15 Juli 2022 M  
15 Dzulhijjah 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 15 Juli 2022 M  
15 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 35